

I. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023

Pada tanggal 8 Desember 2023 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 136 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Mengacu pada Siaran Pers DJP Nomor SP-40/2023 tanggal 12 Desember 2023, PMK-136/2023 mengatur antara lain :

1. Menetapkan pengaturan kembali saat mulainya implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi penduduk dan NPWP 16 digit bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah dari yang semula 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024.
2. NPWP dengan format 15 digit (NPWP lama) masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Sementara itu, NPWP format 16 digit (NPWP baru atau NIK) digunakan secara terbatas pada sistem aplikasi yang sekarang dan implementasi penuh pada sistem aplikasi yang akan datang.
3. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2023.

II. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

Pada tanggal 27 Desember 2023 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berikut informasi yang terdapat pada PP Nomor 58 Tahun 2023 mengacu pada Siaran Pers DJP Nomor SP-45/2023 tanggal 29 Desember 2023 :

1. Tujuan diterbitkannya PP tersebut untuk memberikan kemudahan dalam penghitungan pajak terutang.
2. Sebelumnya, untuk menentukan pajak terutang, pemberi kerja harus mengurangi biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penghasilan bruto. Hasilnya baru dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh.
3. Dengan PP ini, penghitungan pajak terutang cukup dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif (terdapat pada lampiran PP ini).

4. Penerapan tarif efektif bulanan bagi Pegawai Tetap hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak selain Masa Pajak Terakhir, sedangkan penghitungan PPh Pasal 21 setahun di Masa Pajak Terakhir tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh seperti ketentuan saat ini.
5. Selanjutnya pemerintah akan mengatur ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.
6. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Tabel Tarif Efektif Rata-rata tersebut diberikan sebagai lampiran dari Tax Update ini.

III. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023

Pada tanggal 29 Desember 2023 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak. PMK ini merupakan aturan pelaksanaan atas Pasal 57, Pasal 62, dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan dan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2011 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Mengacu pada Siaran Pers DJP Nomor SP-3/2024 tanggal 10 Januari 2024, PMK-164/2023 mengatur antara lain :

Teknis pengaturan PPh final wajib pajak peredaran bruto (omzet) tertentu:

1. Mempertegas keharusan wajib pajak dengan omzet tertentu (sampai dengan Rp4,8 miliar per tahun) untuk melakukan pelunasan PPh Final terutang sebesar 0,5% dari omzet usaha untuk setiap masa pajak.
2. Pelunasan PPh Final terutang dapat disetor sendiri oleh wajib pajak atau melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain.
3. Dalam hal wajib pajak bertransaksi dengan pemotong/pemungut PPh maka harus menunjukkan surat keterangan agar dipotong PPh final sebesar 0,5%.
4. Surat keterangan yang telah diterbitkan sebelum PMK ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang tercantum dalam surat keterangan.
5. Khusus bagi wajib pajak orang pribadi UMKM yang memiliki omzet kurang dari Rp500 juta setahun, maka harus menyerahkan surat pernyataan agar tidak dilakukan pemotongan pajak.
6. Dalam hal wajib pajak memilih untuk dikenai tarif umum Pasal 17 ayat (1) UU PPh, wajib pajak terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada DJP paling lambat akhir tahun pajak dan baru dikenai pajak penghasilan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU PPh pada tahun pajak berikutnya.

7. Bagi wajib pajak yang baru terdaftar dapat memilih dikenai tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh sejak tahun pajak terdaftar dengan menyampaikan pemberitahuan pada saat mendaftarkan diri.

Relaksasi batas waktu pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk wajib pajak UMKM yang omzetnya sudah melebihi Rp4,8 miliar:

1. Dalam aturan sebelumnya, wajib pajak harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir bulan berikutnya.
2. Dengan aturan ini, kami berikan relaksasi menjadi paling lambat akhir tahun buku yang bersangkutan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 /PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1521); dan
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1146),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.

IV. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023

Pada tanggal 29 Desember 2023 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi. PMK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2023.

Mengacu pada Siaran Pers DJP Nomor SP-2/2024 tanggal 9 Januari 2024, PMK-168/2023 mengatur antara lain :

1. Pada Pasal 10 PMK-168 tahun 2023 terdapat penambahan pengurangan penghasilan bruto bagi Pegawai Tetap selain biaya jabatan dan iuran terkait program pensiun dan hari tua, yang terkait dengan gaji, yang dibayar oleh Pegawai melalui pemberi kerja. Yaitu, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang dibayarkan melalui pemberi kerja kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah (daftaranya terdapat pada PER-3/PJ/2023).

2. Pada Pasal 13 PMK-168 tahun 2023 secara khusus mengatur ketentuan mengenai penggunaan tarif efektif dan tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) untuk memudahkan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21.
3. Tarif efektif yang dimaksud terdiri atas tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian.
4. Berikut gambaran umum skema penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 yang menggunakan tarif efektif dan tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a UU PPh:

Penerima Penghasilan	Ketentuan berdasarkan PMK-168/2023
Pegawai tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif efektif bulanan digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 setiap masa selain masa pajak terakhir. • Tarif Pasal 17 Ayat (1) UU PPh untuk menghitung PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir.
Dewan Pengawas /Komisaris	Menggunakan tarif efektif bulanan
Pegawai tidak tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif efektif harian untuk penghasilan yang tidak diterima bulanan dan jumlah harian/rata-rata harian sampai dengan Rp2,5 juta. • Tarif Pasal 17 Ayat (1) UU PPh untuk penghasilan yang tidak diterima bulanan dan jumlah harian/rata-rata harian lebih dari Rp2,5 juta. • Tarif efektif bulanan untuk penghasilan yang diterima bulanan
Bukan pegawai, peserta kegiatan, peserta program pensiun, dan mantan pegawai	Menggunakan tarif Pasal 17 Ayat (1) UU PPh
Pejabat negara, PNS, TNI, Polri, dan pensiunannya	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif efektif digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 setiap masa selain masa pajak terakhir. • Tarif Pasal 17 Ayat (1) UU PPh untuk menghitung PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir.

5. Perincian atas tarif efektif bulanan sebagai berikut:

Kategori	Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Nilai PTKP
Kategori A	• Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)	Rp54.000.000
	• Tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1)	Rp58.500.000
	• Kawin tanpa tanggungan (K/0)	Rp58.500.000
Kategori B	• Tidak kawin dengan dua tanggungan (TK/2)	Rp63.000.000
	• Tidak kawin dengan tiga tanggungan (TK/3)	Rp67.500.000
	• Kawin dengan satu tanggungan (K/1)	Rp63.000.000
	• Kawin dengan dua tanggungan (K/2)	Rp67.500.000
Kategori C	Kawin dengan tiga tanggungan (K/3)	Rp72.000.000

6. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 951); dan
- d. Pasal 5, Pasal 8, Bagian Pertama angka I, dan Bagian Kedua angka I Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 601),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

7. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Untuk memudahkan menghitung pemotongan PPh Pasal 21, DJP juga menyiapkan dua instrumen untuk mengasistensi pemberi kerja. Dua instrumen tersebut adalah:

1. alat bantu hitung PPh Pasal 21 (kalkulator pajak) yang dapat diakses melalui situs pajak.go.id mulai pertengahan Januari 2024; dan
2. penerbitan buku pedoman penghitungan pemotongan PPh 21 yang dapat diakses melalui tautan berikut:

pajak.go.id/id/sinopsis-ringkas-dan-unduh-buku-cermat-pemotongan-pph-pasal-2126

V. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023

Pada tanggal 29 Desember 2023 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. PMK ini merupakan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Mengacu pada Siaran Pers DJP Nomor SP-5/2024 tanggal 12 Januari 2024, PMK-172/2023 mengatur antara lain :

1. PMK PKKU ini merupakan kodifikasi dari tiga ketentuan sebelumnya, yaitu:

- a. PMK Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya;
 - b. PMK Nomor 49/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Prosedur Persetujuan Bersama; dan
 - c. PMK Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*).
2. Kodifikasi tata aturan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penerapan aturan terkait PKKU.
 3. Sesuai amanat Pasal 37 dan Pasal 47 PP Nomor 55 Tahun 2022, Pasal 11 ayat (3) PP Nomor 50 Tahun 2022, serta Pasal 44E ayat (2) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) penerbitan PMK ini mencakup beberapa pengaturan terkait transaksi wajib pajak yang dipengaruhi hubungan istimewa. Pengaturan yang dimaksud adalah:
 - a. Penerapan prinsip kelaziman dan kewajaran usaha (PKKU);
 - b. Kesepakatan harga transfer (*advance pricing agreement*);
 - c. Jenis dokumen dan/atau informasi tambahan dalam transaksi dipengaruhi hubungan istimewa; serta
 - d. Pelaksanaan prosedur persetujuan bersama (*mutual agreement procedure*).
 4. Dalam pengaturan terbaru diatur juga ketentuan mengenai ketiadaan perbedaan penerapan PKKU untuk Transfer Pricing (TP) domestik dengan TP cross border.
 5. Selain itu juga diatur mengenai Penyesuaian Keterkaitan (*corresponding adjustment*) untuk TP domestik.
 6. Adapun yang menjadi pokok pengaturan PKKU pada PMK ini adalah sebagai berikut:

Pokok Pengaturan	Penjelasan
Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU)	<ul style="list-style-type: none"> • Transaksi wajib pajak yang dipengaruhi hubungan istimewa harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU). • PKKU dilakukan berdasarkan keadaan sebenarnya pada saat penentuan harga transfer (<i>transfer pricing</i>) dan/atau saat terjadinya transaksi sesuai dengan tahapan penerapan PKKU. • Tahapan PKKU meliputi pendahuluan, identifikasi transaksi, analisis industri, analisis kondisi transaksi, analisis kesebandingan, penentuan dan penerapan metode harga transfer, dan penentuan harga transfer yang wajar.
Pengawasan penerapan PKKU	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali penghasilan dan/atau pengurangan penghasilan kena pajak melalui pengujian kepatuhan penerapan PKKU. • Pengujian kepatuhan dilakukan meliputi pengujian pemenuhan ketentuan penyelenggaraan Dokumen Penentuan Harga Transfer dan pengujian atas penerapan PKKU. • Direktur Jenderal Pajak juga berwenang untuk menyesuaikan harga jual atau penggantian

	yang dipengaruhi hubungan istimewa sebagai dasar perhitungan PPN terutang dalam hal harga tersebut lebih rendah dari harga pasar wajar.
Dokumen dan/atau Informasi Tambahan dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen dan/atau informasi untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan PKKU merupakan Dokumen Penentuan Harga Transfer. Jenis dokumen yang dimaksud adalah dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan dalam:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2120);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 468); dan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 262),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.

VI. Siaran Pers nomor SP-1/2024

Sampai dengan 31 Desember 2023, pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk menjadi pemungut PPN berjumlah 163 pelaku usaha atau sama dengan jumlah pemungut pada bulan lalu.

Selama bulan Desember 2023, pemerintah hanya melakukan pembetulan elemen data dalam surat keputusan penunjukan atas Iqiyi International Singapore Pte. Ltd..

Peraturan Pajak	Perihal
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 9/KM.10/KF.4/2023, 5 Desember 2023.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 6 Desember 2023 Sampai Dengan 12 Desember 2023.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 10/KM.10/KF.4/2023, 12 Desember 2023.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 13 Desember 2023 Sampai Dengan 19 Desember 2023.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 11/KM.10/KF.4/2023, 19 Desember 2023.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 20 Desember 2023 Sampai Dengan 26 Desember 2023.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 12/KM.10/KF.4/2023, 26 Desember 2023.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 Desember 2023 Sampai Dengan 02 Januari 2024.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 54/KM.10/2023, 27 Desember 2023.	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Januari 2024 Sampai Dengan 31 Januari 2024.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 52/KM.10/2023, 29 November 2023.	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Desember 2023 Sampai Dengan 31 Desember 2023.

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id